



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhaajiriin Bin Alm Usman
2. Tempat lahir : Kota Jantho
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Sibreh Keumude Kec. Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 ;

Terdakwa Muhaajiriin Bin Alm Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhaajiriin Bin Alm. Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhaajiriin Bin Alm. Usman** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan Pipet yang didalamnya berisikan kristal bening dengan berat 0,21 grm;
 - 1 (satu) botol plastik yang tutupnya telah diberi lubang dan tiap lubang terdapat pipet plastik (bong)
 - 2 (dua) buah kaca pirex
 - 2 (dua) pipet lastik
 - 1 (satu) buah manchis yang pada sumbunya terdapat jarum
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna gold

Dipergunakan dalam perkara sdr. Rico Darmawan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa Muhaajiriin Bin Alm. Usman, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.40 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kost yang ada di jalan Selanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang ke kost sdr. Rico Darmawan (berkas terpisah) di Jln. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan saat itu sdr. Rico Darmawan sedang tiduran di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya datang Sdr JAL (panggilan) dan saat itu sdr. Rico Darmawan mengajak terdakwa untuk hisap sabu, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Sdr JAL (panggilan) mengajak terdakwa untuk pergi mengambil sabu tersebut kepada Sdr FAJAR. Setelah memperoleh sabu tersebut kemudian terdakwa dan Sdr JAL (panggilan) langsung kembali ke kost di Jl. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setiba di kamar kost tersebut, kemudian terdakwa menggunakan atau menghisap sabu dengan menggunakan alat hisap sabu berupa bong yang sudah dirakit oleh sdr. Jal, terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah menghisap sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut dibersihkan dan alat hisap sabunya dibuang sedangkan kaca pirex disimpan didalam kamar mandi kamar kost tersebut

Sekira pukul 22.40 Wib ketika terdakwa dan Sdr Rico Darmawan sedang berada didalam kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kost dan saat itu terdakwa langsung membuka pintu kamar kost tersebut dan ternyata petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan tentang mobil yang di parkir di depan rumah kost tersebut, oleh karena curiga dengan gelagat terdakwa, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ketika petugas melakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di atas lemari yang ada di dalam kamar kost tersebut, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas lemari didalam kamar tersebut, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) kaca pirex dan 2 (dua) pipet plastik didalam kamar mandi, selanjutnya ketika petugas menanyakan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa dan sdr. Rico Darmawan mengakui bahwa sabu dan alat hisap tersebut adalah milik terdakwa dan sdr. Rico Darmawan, akhirnya terdakwa, sdr. Rico Darmawan beserta barang bukti dibawa ke polresta guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor Nomor LAB: 3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S Farm., Apt. yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Rico Darmawan Bin Alm. Riswan dan Muhaajiriin Bin Alm. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Rico Darmawan Bin Alm. Riswan, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.40 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kost yang ada di jalan Selanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang ke kost sdr. Rico Darmawan (berkas terpisah) di Jln. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan saat itu sdr. Rico Darmawan sedang tiduran di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya datang Sdr JAL (panggilan) dan saat itu sdr. Rico Darmawan mengajak terdakwa untuk hisap sabu, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Sdr JAL (panggilan) mengajak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pergi mengambil sabu tersebut kepada Sdr FAJAR. Setelah memperoleh sabu tersebut kemudian terdakwa dan Sdr JAL (panggilan) langsung kembali ke kost di Jl. Seulanga Gampong LamdinginKec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setiba di kamar kost tersebut, kemudian terdakwa menggunakan atau menghisap sabu dengan menggunakan alat hisap sabu berupa bong yang sudah dirakit oleh sdr. Jal, terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah menghisap sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut dibersihkan dan alat hisap sabunya dibuang sedangkan kaca pirex disimpan didalam kamar mandi kamar kost tersebut Sekira pukul 22.40 Wib ketika terdakwa dan Sdr Rico Darmawan sedang berada didalam kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kost dan saat itu terdakwa langsung membuka pintu kamar kost tersebut dan ternyata petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan tentang mobil yang di parkir di depan rumah kost tersebut, oleh karena curiga dengan gelagat terdakwa, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ketika petugas melakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di atas lemari yang ada di dalam kamar kost tersebut, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum yang ditemukan diatas lemari didalam kamar tersebut, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) kaca pirex dan 2 (dua) pipet plastik didalam kamar mandi, selanjutnya ketika petugas menanyakan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa dan sdr. Rico Darmawan mengakui bahwa sabu dan alat hisap tersebut adalah milik terdakwa dan sdr. Rico Darmawan, akhirnya terdakwa, sdr. Rico Darmawan beserta barang bukti dibawa ke Polresta guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan atau menghisap narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/78/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 22 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Rico Darmawan Bin Alm. Riswan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Hendri, S.Ip Bin Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.40 Wib bertempat di Jl. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar Kost di Jalan Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. RICO DARMAWAN, sdr. JAL (panggilan) dan sdr. RONI (panggilan);
- Pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dari sdr. FAJAR (panggilan) ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang sdr. RICO DARMAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik sdr. JAL (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. RONI (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Davidlia Andrean disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.40 Wib bertempat di Jl. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar Kost di Jalan Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. RICO DARMAWAN, sdr. JAL (panggilan) dan sdr. RONI (panggilan);
- Pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dari sdr. FAJAR (panggilan) ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang sdr. RICO DARMAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik sdr. JAL (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. RONI (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan yang lainnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

3. Saksi Rico Darmawan Bin Alm Riswan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.40 Wib bertempat di Jl. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar Kost di Jalan Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. RICO DARMAWAN, sdr. JAL (panggilan) dan sdr. RONI (panggilan);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan yang lainnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rico Darmawan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.40 Wib bertempat di Jl. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar Kost di Jalan Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. RICO DARMAWAN, sdr. JAL (panggilan) dan sdr. RONI (panggilan);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Rico Darmawan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna



1. 1 (satu) potongan Pipet yang didalamnya berisikan kristal bening dengan berat 0,21 grm;
2. 1 (satu) botol plastik yang tutupnya telah diberi lubang dan tiap lubang terdapat pipet plastik (bong)
3. 2 (dua) buah kaca pirex
4. 2 (dua) pipet lastik
5. 1 (satu) buah manchis yang pada sumbunya terdapat jarum
6. 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam;
7. 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna gold
8. Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/78/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 22 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Rico Darmawan Bin Alm. Dan an Riswan Muhaajiriin Bin Alm Usman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Riki Hendri, S.Ip Bin Burhanuddin dan rekan yaitu saksi Davidlia Andrean melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.40 Wib bertempat di Jl. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar Kost di Jalan Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. RICO DARMAWAN, sdr. JAL (panggilan) dan sdr. RONI (panggilan);
- Pengakuan benar Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dari sdr. FAJAR (panggilan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan Terdakwa dan saksi Rico Darmawan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang sdr. RICO DARMAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik sdr. JAL (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. RONI (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi Rico Darmawan dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Sitiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM- 158/BNA/09/2022

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dimuka persidangan, ia terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama Muhaajiriin Bin Alm Usman, sehingga karena itu unsur Setiap Orang daam dakwaan atau kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak dan melawan Hukum menurut *Hoge Raad* tahun 1911, Perbuatan Melawan Hukum, berarti bahwa dia (terdakwa) tidak mempunyai hak untuk menikmati narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan IPTEK dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Demikian pula terkait frasa Penyalahguna menurut Pasal 1 Angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan Hukum, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan IPTEK dan untuk reagensia diagnostik, dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna



keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya Muhaajiriin Bin Alm Usman tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah Mahasiswa yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak Melawan Hukum berdasarkan uraian diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka dipersidangan bahwa pada saat saksi Riki Hendri, S.Ip Bin Burhanuddin dan saksi Davidlia Andrean melakukan penangkapan di Jln. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh di dalam kamar, terhadap Terdakwa dan saksi Rico **Darmawan Bin Alm. Riswan** . sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Rico **Darmawan Bin Alm. Riswan** . dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang sdr. RICO DARMAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik sdr. JAL (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. RONI (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Rico Darmawan yang lainnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama-sama dikamar Kost

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rico Darmawan yang merakit/membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang



diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) Mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) yaitu dikamar saksi Rico Darmawanyang belum selesai dikerjakan ;

Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/78/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 22 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Rico Darmawan Bin Alm. Riswan dan an. Muhaajiriin Bin Alm Usman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur berdasarkan uraian diatas Unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak terbukti **secara sah dan meyakinkan menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primair** tidak terbukti maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan **Premier** ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti dakwaan primer maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan *subsidiar* yaitu melanggar Pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ; sebagai berikut :
2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum ;
3. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Sitiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM- 158/BN/09/2022

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dimuka persidangan, ia terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama Muhaajiriin Bin Alm Usman, sehingga karena itu unsur Setiap Orang daam dakwaan atau kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak dan melawan Hukum menurut *Hoge Raad* tahun 1911, Perbuatan Melawan Hukum, berarti bahwa dia (terdakwa) tidak mempunyai hak untuk menikmati narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan IPTEK dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Demikian pula terkait frasa Penyalahguna menurut Pasal 1 Angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan Hukum, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan IPTEK dan untuk reagensia diagnostik, dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya Muhaajiriin Bin Alm Usman tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah Mahasiswa yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak Melawan Hukum berdasarkan uraian diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka dipersidangan bahwa pada saat saksi Riki Hendri, S.Ip Bin Burhanuddin dan saksi Davidlia Andrian melakukan penangkapan di Jln. Seulanga Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh di dalam kamar, terhadap Terdakwa dan saksi Rico **Darmawan Bin Alm. Riswan** . sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Rico **Darmawan Bin Alm. Riswan** . dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa dan sdr. RICO DARMAWAN Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang sdr. RICO DARMAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik sdr. JAL (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. RONI (panggilan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Rico Darmawan yang lainnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama-sama dikamar Kost

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rico Darmawan yang merakit/membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong), 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) mancis yang sumbunya terpasang jarum, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) yaitu dikamar saksi Rico Darmawanyang belum selesai dikerjakan ;

Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/78/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 22 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna



unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Rico Darmawan Bin Alm. Riswan dan an. Muhaajiriin Bin Alm Usman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan uraian diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

1. 1 (satu) potongan Pipet yang didalamnya berisikan kristal bening dengan berat 0,21 grm;
2. 1 (satu) botol plastik yang tutupnya telah diberi lubang dan tiap lubang terdapat pipet plastik (bong)
3. 2 (dua) buah kaca pirex
4. 2 (dua) pipet lastik
5. 1 (satu) buah manchis yang pada sumbunya terdapat jarum
6. 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam;
7. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor :257/Pid.Sus/2022/PN.Bna atas nama Terdakwa Rico Darmawan Bin Alm Riswan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor :257/Pid.Sus/2022/PN.Bna atas nama Terdakwa Rico Darmawan Bin Alm Riswan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan untuk mengayomi (mendidik) terdakwa, sehingga pada saat terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa dapat diterima kembali didalam masyarakat dan juga tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhaajiriin Bin Alm Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan 1” sebagaimana dalam dakwaan primeir Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primaer Penuntut Umum;;
- 3 Menyatakan Terdakwa Muhaajiriin Bin Alm Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah gunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potongan Pipet yang didalamnya berisikan kristal bening dengan berat 0,21 grm;
 - 1 (satu) botol plastik yang tutupnya telah diberi lubang dan tiap lubang terdapat pipet plastik (bong)
 - 2 (dua) buah kaca pirex
 - 2 (dua) pipet lastik
 - 1 (satu) buah manchis yang pada sumbunya terdapat jarum
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna gold
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa Rico Darmawan Bin Alm Riswan
- 8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa., tanggal 8 November 2022, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sadri, S.H., M.H , Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURDANY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Teleconference ;

Hakim Anggota,
d.t.o
Sadri, S.H., M.H
d.t.o
Muhammad Jamil, S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
MURDANY, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Bna